



BUPATI PESISIR SELATAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK
PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 2,3,4 dan 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, sebuah Pemerintahan Nagari yang memenuhi ketentuan dan syarat dapat dilakukan pembentukan Pemerintahan Nagari baru atau pemekaran atas aspirasi dan prakarsa masyarakat Nagari yang bersangkutan berdasarkan musyawarah dengan tujuan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas, serta setelah mempelajari secara seksama usulan dan dokumen pemekaran Pemerintahan Nagari Koto Berapak untuk pembentukan Pemerintahan Nagari Koto Baru Koto Berapak sesuai aturan yang berlaku, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drl. Tahun 1957 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK PADA WILAYAH KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai harta benda kekayaan sendiri, berwenang mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Bamus Nagari).
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkatnya.
7. Kampung adalah wilayah administrasi Pemerintahan Nagari yang merupakan bagian wilayah Pemerintahan Nagari.
8. Pembentukan Pemerintahan Nagari adalah tindakan mengadakan Pemerintahan Nagari baru diluar wilayah Pemerintahan Nagari yang sudah ada atau kegiatan pemekaran wilayah Pemerintahan Nagari yang sudah ada.
9. Pemekaran Pemerintahan Nagari adalah tindakan memekarkan Pemerintahan Nagari dari 1 (satu) Pemerintahan Nagari awai menjadi 2(dua) atau lebih Pemerintahan Nagari baru.
10. Pembentukan Kampung adalah tindakan memekarkan Kampung yang sudah ada menjadi 2 (dua) atau lebih.

BAB II
PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI
Pasal 2

- (1) Membentuk Pemerintahan Nagari Kubang Koto Berapak dalam wilayah Kecamatan Bayang.
- (2) Wilayah Pemerintahan Nagari Kubang Koto Berapak sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas semula merupakan bagian dari wilayah Pemerintahan Nagari Koto Berapak.
- (3) Pusat Pemerintahan Nagari Kubang Koto Berapak sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, berada di Kubang.

Pasal 3

- (1) Pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari Kubang Koto Berapak bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembentukan atau pemekaran Pemerintahan Nagari Kubang Koto Berapak tidak merubah status Nagari Koto Berapak sebagai wilayah kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada dengan lembaga Kerapatan Adat Nagari Koto Berapak (KAN Koto Berapak), atau tidak membentuk/memekarkan kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ada.
- (3) KAN Koto Berapak sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) mengayomi pelestarian adat dan penyelesaian perselisihan sako dan pusako di wilayah Pemerintahan Nagari Koto Berapak, Kapelgam Koto Berapak, Koto Baru Koto Berapak, Kubang Koto Berapak dan Pemerintahan Nagari Kapujan Koto Berapak.
- (4) Kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi, keuangan, pembinaan dan hubungannya kerapatan Adat Nagari Koto Berapak mengacu kepada pasal 108 sampai dengan 111 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

BAB III

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DAN PEMBAGIAN KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Nagari Kubang Koto Berapak adalah :
 - a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan IV Nagari Bayang Utara.
 - b. Sebelah Selatan berbatas dengan Pemerintah Nagari Kapujan Koto Berapak.
 - c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Koto XI Tarusan.
 - d. Sebelah Timur berbatas dengan Pemerintah Nagari Koto Baru Koto Berapak.
- (2) Peta batas dan administrasi wilayah Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan sketsa peta batas kira-kira Pemerintahan Nagari Kubang Koto Berapak dengan Pemerintahan Nagari atau Kecamatan yang bersebelahan dengannya sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan dan penegasan tapal batas di lapangan guna pembuatan peta batas wilayah administrasi Pemerintahan Nagari selanjutnya, akan ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua Pemerintahan Nagari yang berbatasan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- (4) Apabila kesepakatan kedua Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas tidak tercapai, penentuan tapal batas ditetapkan oleh Bupati dan keputusannya bersifat final.
- (5) Peta batas wilayah administrasi Pemerintahan Nagari Kubang Koto Berapak sebagaimana dimaksud ayat (3) di atas, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemerintahan Nagari Kubang Koto Berapak terdiri dari 2 (dua) Kampung, yaitu :
 - a. Kampung Kubang.
 - b. Kampung Lembangan Gumanti.
- (2) Untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, jumlah Kampung yang ada sekarang dapat dimekarkan, digabung dan dihapus.

- (3) Tata cara pembentukan atau pemekaran, penggabungan dan penghapusan Kampung menjadi kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dengan terbentuknya Pemerintahan Nagari Kubang Koto Berapak, Kapelgam Koto Berapak, Koto Baru Koto Berapak dan Pemerintahan Nagari Kapujan Koto Berapak maka luas wilayah Pemerintahan Nagari Koto Berapak yang ada saat ini menjadi berkurang sejak dilaksanakannya Peraturan Daerah ini, sehingga Pemerintahan Nagari Koto Berapak selanjutnya hanya terdiri dari 6 (enam) Kampung, yaitu:

- a. Kampung Koto Berapak;
- b. Kampung Buah Tarok;
- d. Kampung Rumah Panjang;

Pasal 7

Segala sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan Pemerintahan Nagari Kubang Koto Berapak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Segala ketentuan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas administrasi wilayah Pemerintahan Nagari Koto Berapak Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan yang telah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Diundangkan di Painan
pada tanggal 30 Juni 2011
BUPATI PESISIR SELATAN,

H. NASRUL ABIT

Diundangkan di Painan
pada tanggal 30 Juni 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN

H. ROSMAN EFFENDI, SE, SH, MM, MBA
PEMBINA UTAMA MUDA NIP 010 122 943

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK
DALAM WILAYAH KECAMATAN BAYANG KABUPATEN PESIR SELATAN

1. UMUM

Regulasi aturan tentang penyelenggaraan pemerintahan, baik pusat dan daerah serta pemerintahan terendah, merupakan upaya untuk menata bentuk dan manajemen pemerintahan yang efisien dan efektif guna percepatan kesejahteraan masyarakat. Peraturan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesir Selatan diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pesir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.

Sering dengan dinamika Pemerintahan Nagari, percepatan pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan kebutuhan bagi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya aspirasi masyarakat yang menghendaki dilakukannya pemekaran terhadap Pemerintahan Nagari yang sudah ada menjadi beberapa Pemerintahan Nagari baru.

Lahirnya Pemerintahan Nagari Kapelgam Koto Berapak merupakan bentuk kebijakan pemerintah daerah untuk menyikapi aspirasi masyarakat yang menginginkan dimekarkannya Pemerintahan Nagari Koto Berapak (Pemerintahan Nagari awal) menjadi 5 (lima) Pemerintahan Nagari yaitu :

1. Pemerintahan Nagari Koto Berapak;
2. Pemerintahan Nagari Kapelgam Koto Berapak;
3. Pemerintahan Nagari Koto Baru Koto Berapak;
4. Pemerintahan Nagari Kubang Koto Berapak;
5. Pemerintahan Nagari Kapujan Koto Berapak.

Atas dasar itulah Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merespon aspirasi dan keinginan masyarakat Nagari Koto Berapak dengan melakukan kajian teknis, administratif dan melalui tahapan pembahasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu penekanan penting yang perlu dipahami bahwa tindakan memekarkan Pemerintahan Nagari yang sudah ada sebagai wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan tidak diikuti dengan melakukan pemekaran Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai wilayah kesatuan hukum adat. Pemekaran pemerintahan nagari pada prinsipnya hanya melakukan pembagian wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan guna mempersingkat rentang kendali pelayanan sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam rangka pembuatan peta wilayah administrasi Pemerintahan Nagari hasil pemekaran penentuan/penetapan batas wilayah Pemerintahan Nagari dengan memedomani batas-batas yang sudah ada atau batas-batas baru yang disepakati secara musyawarah dari Pemerintahan Nagari yang berbatasan.

Apabila kesepakatan dengan musyawarah dimaksud tidak tercapai, maka Pemerintahan Daerah berkewajiban untuk memfasilitasi penyelesaian batas wilayah Pemerintahan Nagari dengan memedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perselisihan batas antar Pemerintahan Nagari dalam satu Kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.

Perselisihan batas antar Pemerintahan Nagari pada Kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Penetapan jumlah dan pembagian Kampung pada Peraturan Daerah ini memedomani usulan dan dokumen pemekaran Pemerintahan Nagari Pasar Baru untuk pembentukan Pemerintahan Nagari Kubang Koto Berapak.

Ayat (2)

Pembentukan, penggabungan dan penghapusan kampung selanjutnya dapat dilakukan sekurang-kurangnya setelah 3 (tiga) tahun Kampung terbentuk.

Ayat (3)

Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintahan Nagari.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

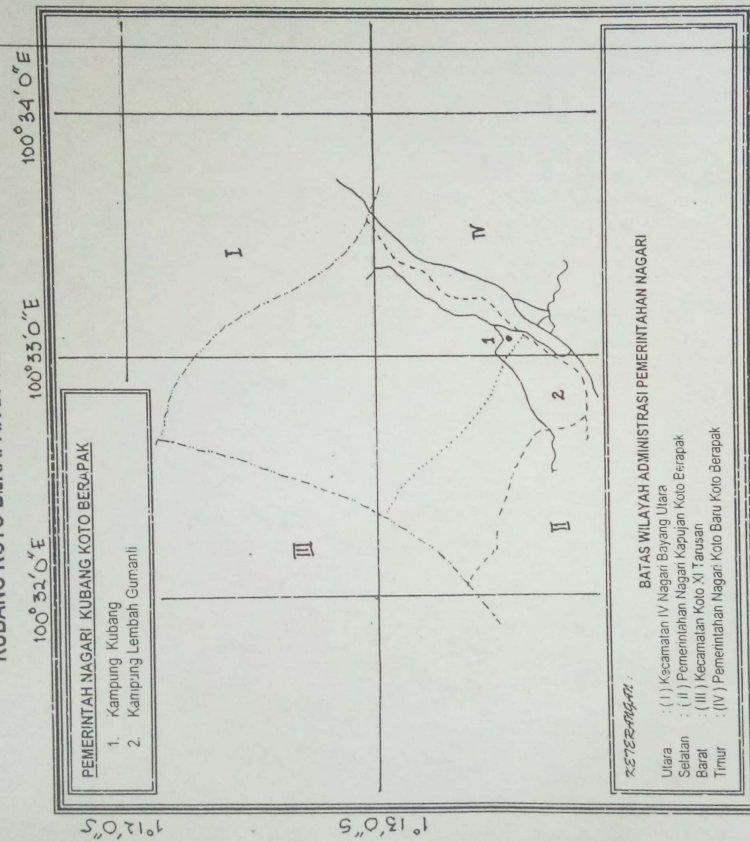
Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN
 NOMOR : 25 TAHUN 2011
 TENTANG : PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NAGARI KUBANG KOTO BERAPAK DI KECAMATAN BAYANG

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN NAGARI
 KUBANG KOTO BERAPAK DI KECAMATAN BAYANG



LEGENDA :

- : Ibu Pemerintahan Nagari
- : Batas Kecamatan
- - - : Batas Pemerintahan Nagari
- : Batas Kampung
- : Jalan

U

Skala 1 : 100.000

BUPATI PESIR SELATAN,

[Signature]
 NASRUL ABIT